

ANALISIS KELEMBAGAAN UED-SP DI DESA PEMATANG KECAMATAN BATANG PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU

By Delka Uthapama (0906136405)

Sipervised By Roza Yulida and Kausar

Abstract

The purpose of this reseach to analyze the task of each institution have a role, and then determine the role of institution have a role, and then determine the role of institution and know the problems of each institution on UED-SP new hope Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. The method used in this research is survey metohod. The institutional sampling UED-SP with purposive sampling method. Respondents in this study is all UED-SP, where the number of respondents in the research is 183, the total of sampels taken at representative is 30 beneficiaries are already harnessing over 2 years and 10 processar, respectively 16% and 100% of the population, the total number of respondents 40 people. Resul of this research indicate broadly speaking institutional UED-SP knowing their task. Because they have worket almost 6 years, them had attendet training, and they also have technical manual book as a guide, and the number beneficiaries who do not know about institutional task. The role of institutional views of beneficiaries about each role intitutional star from socialization, preparing, implementation, manage, revoluing, constructs, empowerment and verification, constructs, RKTL, empowerment, and verification, get an average score with good category. Beneficiaries incorrectly us the loan funds. Collateral does not cover customer demant, exceeds the available funds, difficult to determine the co-villagers who are poor and implmented empowerment.

Keywords: Role institutional UED-SP empowerment

PENDAHULUAN

Fenomena kondisi kemiskinan di Riau yang bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya Riau mengindikasikan bahwa penduduk miskin di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional, yang disebabkan karena ketidak mampuan masyarakat dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Penyebab utamanya adalah kurang kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan kebijakan pembangunan yang tidak pro-si-miskin. Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program

pemberdayaan desa (PPD) merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, penyediaan Dana Usaha Desa dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam Pembangunan Desa secara partisipatif. Jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I). Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan melalui PPD bidang sektoral adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang berdasarkan sistem partisipatif berdasarkan kebutuhan aktual Desa/Kelurahan sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya Desa/Kelurahan.

Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP), yaitu lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di Desa yang bersagkutan. Diharapkan kedepanya UED-SP merupakan cikal bakal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kelembagaan UED-SP di Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) mempunyai peranan sama seperti Kelembagaan UED-SP Lainnya yaitu bertujuan untuk memajukan masyarakat wilayah kecamatan Batang Peranap itu sendiri. Karena dengan perkembangan wilayah yang pesat diharapkan masyarakat dapat eksis dalam menjalankan usaha ekonominya disamping menjamurnya kelompok-kelompok pengusaha yang bermodal besar. UED-SP Harapan Baru Desa Pematang salah satu desa di Provinsi Riau yang mendapat bantuan UED-SP. Sejauh ini UED-SP di Desa Pematang bernama Harapan Baru yang didirikan pada tahun 2007. Pada saat ini jumlah nasabah/peminjam sudah mencapai 183 Nasabah dan jumlah dana yang dikelola pada saat ini sudah hampir mencapai Rp. 2.399.500.000 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan pemilihan lokasi di daerah tersebut dengan pertimbangan bahwa Desa Pematang adalah desa pertama yang mendapat bantuan Dana Usaha Desa UED-SP di Kecamatan Batang Peranap dan pada tahun 2011 jumlah nasabah/peminjam sudah mencapai 183 Nasabah dan jumlah dana yang dikelola pada saat ini sudah hampir mencapai Rp. 2.399.500.000 (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). **(Monografi Desa Pematang 2012)**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan mengumpulkan data dari Lembaga UED-SP di Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara disengaja (purposive) dengan kriteria sampel yang diambil adalah tim pengelola dan pemegang otoritas serta pemanfaat UED-SP, populasi dalam penelitian ini adalah pemanfaat UED-SP di Desa Pematang. Sampel yang diambil secara random masing-masing 16% dari pemanfaat sehingga 30 sampel dan pengelola 100% sehingga 10 orang sampel.

Data-data yang telah diperoleh di lapangan dikumpulkan untuk menjawab penelitian, ditabulasikan dan di analisis secara Deskriptif, yaitu penganalisaan

data dengan cara menggambarkan seluruh peristiwa objek penelitian dan menguraikannya sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Kelembagaan UED-SP

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Pendamping Desa

Pendamping Desa adalah petugas yang ditunjuk untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelola Dana Usaha Desa sesuai dengan pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari Pendamping Desa yang dilihat dari tingkat kemampuan/keaktifan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang Peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan Pendamping Desa memperoleh skor 3,49 dengan kategori Baik. Pada indikator PD yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan dan pelayanan PD dalam mendampingi Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang yang khususnya UED-SP Harapan Baru. Selanjutnya adanya penilaian sangat kurang dan kurang dari pemanfaat, hal ini disebabkan banyaknya dari pemanfaat yang tidak mengetahui tugas dari PD karena banyaknya tugas dari PD yang tidak berhubungan langsung. Disamping itu juga adanya penilaian sangat baik dan baik yang diberikan pemanfaat, hal ini terlihat dari tugas PD yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat. Sedangkan penilaian cukup yang diberikan pemanfaat disebabkan adanya sebagian pemanfaat yang mengetahui tugas PD dan sebagian pemanfaat ada yang tidak mengetahui tugas dari pemanfaat.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Kader Pembangunan Masyarakat

Kader Pembangunan masyarakat adalah seorang anggota masyarakat yang ditunjuk untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelola Dana Usaha Desa sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari Kader Pembangunan Masyarakat yang dilihat dari tingkat kemampuan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan Kader Pembangunan Masyarakat memperoleh skor 3,60 dengan kategori Baik. Pada indikator KPM yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan dan pelayanan yang diberikan KPM dalam menjalankan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang yang khususnya UED-SP Harapan Baru. Adanya penilaian baik dan cukup dari pemanfaat, hal ini disebabkan hampir dari semua tugas KPM yang berhubungan langsung dengan pemanfaat yang menilai langsung atas peranan KPM di UED-SP Harapan Baru.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Kepala desa

Kepala Desa adalah warga masyarakat yang dipilih melalui hasil pemilihan di suatu Desa yang menjabat sebagai kepala pemerintahan Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah kebijaksanaan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan Pendamping Desa memperoleh skor 3,63 dengan kategori Baik. Pada indikator Kepala Desa yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan dan pelayanan Kepala Desa dalam menjalankan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang yang khususnya UED-SP Harapan Baru. Danya penilaian sangat kurang dari pemanfaat, hal ini disebabkan banyaknya dari pemanfaat yang tidak mengetahui tugas dari Kepala Desa karena banyaknya tugas dari Kepala Desa yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat UED-SP. Disamping itu juga adanya penilaian baik yang diberikan pemanfaat, hal ini terlihat dari tugas Kepala Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pematang dengan tugasnya memberikan informasi, mengadakan pertemuan tentang Dana Usaha Desa, dan melaksanakan kegiatan PPD yang sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis, yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dilihat dari tingkat kemampuan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa, di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memperoleh skor 3,54 dengan kategori Baik. Pada indikator LPM yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan dan pelayanan LPM dalam menjalani Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang yang khususnya UED-SP Harapan Baru. Adanya penilaian baik dan cukup dari pemanfaat, hal ini disebabkan hampir semua tugas LPM yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah warga masyarakat yang ditunjuk sebagai pengawas umum Dana Usaha Desa, yang ditetapkan melalui keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati/Walikota. Yang tugasnya memberikan informasi, melakukan pengawasan umum, dan melaksanakan kegiatan PPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian/berguliran yang sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis. yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari Badan Permusyawaratan Desa yang dilihat dari tingkat kemampuan/keaktifan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa, di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperoleh skor 3,62 dengan kategori Baik. Pada indikator BPD yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan dan pelayanan BPD dalam menjalankan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang yang khususnya UED-SP Harapan Baru. Adanya penilaian baik dan cukup dari pemanfaat, hal ini disebabkan hampir semua tugas BPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat dan pemanfaat menilai langsung atas peranan BPD di kelembagaan UED-SP Harapan Baru ini.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Wakil Masyarakat Perempuan

Wakil Masyarakat Perempuan adalah warga masyarakat yang ditunjuk untuk membuka rekening Dana Usaha Desa pada Bank yang ditetapkan, dan pengawas umum Dana Usaha Desa yang ditetapkan melalui keputusan desa. Yang tugasnya membuka rekening, memberikan informasi, melakukan pengawasan umum, dan melaksanakan kegiatan PPD pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian/bergulir yang sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis, yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari Wakil Masyarakat Perempuan yang dilihat dari tingkat kemampuan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa, di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan Wakil Masyarakat Perempuan memperoleh skor 3,65 dengan kategori Baik. Pada indikator WMP yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan dan pelayanan WMP dalam menjalankan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang yang khususnya UED-SP Harapan Baru. Adanya penilaian baik dan cukup dari pemanfaat, hal ini disebabkan hampir semua tugas WMP yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat dan pemanfaat menilai langsung atas peranan WMP di kelembagaan UED-SP Harapan Baru.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Ketua UED-SP

Ketua UED-SP adalah warga masyarakat yang dipilih melalui hasil musyawarah Desa dan ditetapkan oleh keputusan Kepala Desa yang tugasnya mengelola kegiatan UED-SP sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari ketua UED-SP yang dilihat dari tingkat kemampuan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan ketua UED-SP memperoleh skor 3,78 dengan kategori Baik. Pada indikator ketua UED-SP yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan dan pelayanan yang diberikan ketua UED-SP dalam menjalankan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang yang khususnya UED-SP Harapan Baru. Adanya penilaian sangat baik dan baik dari pemanfaat, hal ini disebabkan hampir dari semua tugas ketua

UED-SP yang berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat yang melayani pemanfaat dengan sangat baik. Disamping itu juga adanya penilaian cukup yang diberikan pemanfaat, hal ini disebabkan adanya bagian tugas dari ketua UED-SP yang sekali-sekali dilakukan.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Kasir UED-SP

Kasir UED-SP adalah warga masyarakat yang dipilih melalui hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh keputusan Kepala Desa yang tugasnya menerima, menyimpan, membukukan, dan mengelola keuangan kegiatan UED-SP sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari kasir UED-SP yang dilihat dari tingkat kemampuan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan Kasir UED-SP memperoleh skor 3,73 dengan Pada indikator kasir UED-SP yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan, kedekatan dan pelayanan yang diberikan kasir UED-SP dengan pemanfaat dalam menjalankan tugas di UED-SP Harapan Baru.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Tata Usaha UED-SP

Tata usaha UED-SP adalah warga masyarakat yang dipilih melalui hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh keputusan Kepala Desa yang tugasnya berfungsi sebagai sekretaris, membantu bidang keuangan dan administrasi, menginformasikan laporan keuangan dan perkembangan Dana Usaha Desa sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis, yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari tata usaha UED-SP yang dilihat dari tingkat kemampuan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpn Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan tata usaha UED-SP memperoleh skor 3,67 dengan kategori Baik. Pada indikator tata usaha UED-SP yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan, kedekatan dan pelayanan yang diberikan tata usaha UED-SP dengan pemanfaat dalam menjalankan tugas di UED-SP Harapan Baru. Adanya penilaian baik dari pemanfaat disebabkan tugas tata usaha UED-SP berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat.

Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Staf Analisis Kredit UED-SP

Staf Analisis Kredit (SAK) UED-SP adalah warga masyarakat yang dipilih melalui hasil musyawarah desa dan ditetapkan oleh keputusan Kepala Desa yang tugasnya melakukan pemeriksaan administrasi, kelengkapan proposal, dan melakukan penilaian kelayakan usulan pemanfaat Dana Usaha Desa sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis, yang mana terdapat bagian-bagian tugas dari Staf Analisis Kredit UED-SP yang dilihat dari tingkat kemampuan merealisasi kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Desa Pematang dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjamnya bernama Harapan Baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pemanfaat terhadap tingkat kemampuan tentang peranan tugas dari kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan Staf Analisis Kredit UED-SP memperoleh skor 3,66 dengan kategori Baik. Pada indikator SAK UED-SP yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan, kedekatan dan pelayanan yang diberikan SAK UED-SP dengan pemanfaat dalam menjalankan tugas di UED-SP Harapan Baru. Dengan penilaian baik dari pemanfaat disebabkan tugas SAK UED-SP berhubungan langsung dengan masyarakat pemanfaat.

Rekapitulasi Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Kelembagaan UED-SP

Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Di Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED-SP Desa Pematang kelembagaan meliputi pengelola dan pemegang otoritas yang mengelola keuangan UED-SP tersebut. Yang mana tim pemegang otoritas terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Pemberdayaan Desa (BPD), dan Perwakilan Masyarakat Perempuan. Dan Pengelola UED-SP Desa Pematang juga mempunyai tugas dalam mengelola keuangan dan manajemen yang ada, setiap orang pengelola yang dibagi tugasnya masing-masing menurut tempat yang mereka duduki. Adapun pengelola UED-SP terdiri dari PD, KPM, Ketua UED-SP, Kasir UED-SP, TU UED-SP, dan Staf Analisis Kredit. Secara rinci Rekapitulasi Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Kelembagaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Rekapitulasi Pengetahuan Pemanfaat Terhadap Peran Tugas Kelembagaan UED-SP

No	Lembaga	Skor	Kategori
1	Pendamping Desa	3,49	Baik
2	Kader Pembangunan Masyarakat	3,60	Baik
3	Kepala Desa	3,78	Baik
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3,73	Baik
5	Badan Permusyawaratan Desa	3,67	Baik
6	Wakil Masyarakat Perempuan	3,66	Baik
7	Ketua UED-SP	3,63	Baik
8	Kasir UED-SP	3,54	Baik
9	Tata Usaha UED-SP	3,62	Baik
10	Staf Analisis Kredit	3,65	Baik

Data Olahan 2013

Peran Kelembagaan UED-SP Sosialisasi

Sosialisasi PPD adalah mensosialisasikan program kepada segenap lapisan masyarakat Desa yang tahapanya menyebarkan undangan musyawarah desa dilakukan oleh Kepala Desa dan telah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum melaksanakan musyawarah. Undangan musyawarah disampaikan melalui berbagai media (tertulis, pertemuan kelompok, RT, RW, Dusun, papan informasi, canang, beduk dan lain-lain). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan Peranan

mensosialisasikan memperoleh skor 3,94 dengan kategori Baik. Pada indikator sosialisasi yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan kelembagaan dalam mensosialisasikan yang mendapat kategori baik. Selanjutnya keterbukaan kelembagaan dalam mensosialisasikan juga mendapat kategori baik, penilaian baik dari masyarakat pemanfaat dilihat dari cara pengelola dalam mensosialisasikan kepada seluruh kalangan masyarakat baik yang tergolong miskin maupun yang tergolong orang kaya. Lalu kemampuan kelembagaan dalam mensosialisasikan juga mendapat kategori baik, karena penilaian baik dari masyarakat pemanfaat dilihat dari cara kelembagaan dalam mensosialisasikan, dimana kelembagaan siap menjawab pertanyaan dari masyarakat yang tergolong tidak tamat sekolah maupun masyarakat yang tamatan perguruan tinggi dengan menjawabnya secara baik. Selanjutnya ketepatan media dalam mengundang juga mendapatkan penilaian yang dikategorikan baik oleh pemanfaat terhadap kelembagaan. Penilaian baik ini dilihat dari media yang digunakan kelembagaan untuk mengundang seluruh masyarakat dengan menggunakan media tertulis (diundang secara tertulis).

Mempersiapkan

Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa adalah dimana peran pengelola dalam berbagai tugas masing-masing yang menentukan dan mempersiapkan individu-individu rumah tangga atau kelompok pemanfaat mulai dari mensosialisasikan yang berbentuk peraturan-peraturan yang harus dijalani oleh pemanfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan mempersiapkan memperoleh skor 3,41 dengan kategori Baik. Pada indikator mempersiapkan yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan kelembagaan dalam mempersiapkan yang mendapat kategori baik. Lalu kemampuan pengelola dalam mempersiapkan mendapatkan kategori cukup, yang mana penilaian cukup yang diberikan pemanfaat kepada kelembagaan ini dilihat dari kemampuan kelembagaan dalam mempersiapkan kadang kala terlihat lalai dan terkadang hanya sebagai syarat mempersiapkan saja. Selanjutnya keterbukaan kelembagaan dalam mempersiapkan juga dikategorikan baik. Penilaian baik yang diberikan tidak terlepas dari keaktifan kelembagaan dalam mempersiapkan individu-individu/kelompok pemanfaat yang akan menerima mendapatkan perlakuan adil antara pemanfaat satu dengan pemanfaat yang lainnya.

Pelaksanaan

Pelaksanaan dilihat dari tugas umum pengelola UED-SP adalah mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan Dana Usaha Desa untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan Dana Usaha Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat, yang diukur dengan peranan melaksanakan kegiatan memperoleh skor 3,42 dengan kategori Baik. Pada indikator melaksanakan yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan kelembagaan dalam melaksanakan yang mendapat kategori baik. Kemampuan pengelola dalam mempersiapkan mendapatkan kategori baik, yang mana penilaian baik yang diberikan pemanfaat kepada kelembagaan UED-SP ini dilihat dari kemampuan kelembagaan dalam

mempersiapkan hingga melaksanakan. Selanjutnya keterbukaan kelembagaan dalam melaksanakan juga dikategorikan baik. Penilaian baik yang diberikan pemanfaat tidak terlepas dari keaktifan kelembagaan dalam mempersiapkan individu-individu/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa

Mengelola

Dana Usaha Desa adalah dana yang disediakan pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Riau dalam APBD masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdaya Desa Provinsi Riau yang bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian, meningkatkan kegiatan berusaha masyarakat berpenghasilan rendah, menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan peranan masyarakat dalam mengelola dana, serta meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib bagi masyarakat. Dengan adanya Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui UED-SP peran penting pengelola dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat, yang diukur dengan peranan mengelola Dana Usaha Desa memperoleh skor 3,91 dengan kategori Baik. Pada indikator mengelola Dana Usaha Desa ini yang dikategorikan baik dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan kemampuan kelembagaan dalam mengelola yang dikategorikan baik. Penilaian baik yang diberikan pemanfaat dilihat dari keaktifan kelembagaan dalam melaksanakan tugas mereka yaitu kemampuan pengelola dalam mengelola keuangan Dana Usaha Desa sehingga keuangan UED-SP sudah mencapai angka 2 milyar lebih. Disamping itu juga keterbukaan pengelola dalam mengelola dana UED-SP juga mendapat kategori baik. Selanjutnya ketepatan dalam mengelola juga dikategorikan baik, yang mana pengelola tepat dalam hal pencairan, tepat dalam pembagian penggunaan dana. Kejujuran dalam mengelola juga mendapat kategori baik, penilaian baik yang diberikan masyarakat pemanfaat ini tidak lepas dari keterbukaan pengelola dalam menyampaikan pengeluaran dan uang masuk dengan memberikan bukti catatan/bon belanja uang masuk dan uang keluar dengan masuk akal.

Perguliran

Pengelola UED-SP dapat meminta mandat dari forum musyawarah Desa untuk mengelola Dana Usaha Desa dalam periode tertentu serta melakukan perguliran terhadap dana yang telah dikembalikan, kepada anggota pemanfaat yang telah diverifikasi dan dinilai layak serta belum mendapat pinjaman dari Dana Usaha Desa pada tahap sebelumnya. Perguliran dilakukan setelah Dana Usaha Desa terserap semua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat, yang diukur dengan peranan melakukan perguliran Dana Usaha Desa memperoleh skor 3,28 dengan kategori Cukup. Pada indikator perguliran Dana Usaha Desa ini yang dikategorikan cukup dapat dilihat dari keaktifan pengelola dalam memusyawarahkan yang dikategorikan baik, hal ini dapat dinilai dari keaktifan pengelola dalam memusyawarahkan perguliran setiap mengadakan pencairan dana dan menggulirkannya. Selanjutnya mengatur dalam perguliran mendapatkan kategori cukup, penilaian cukup yang diberikan masyarakat pemanfaat ini dilihat dari

pengaturan yang dilakukan pengelola kurang memuaskan bagi pemanfaat karena terkadang adanya ketidak keadilan dalam melakukan perguliran dengan cara mengeluarkan nama yang seharusnya belum mendapat jadwal perguliran.

Menyusun RKTL

Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) adalah rencana kerja yang harus disusun oleh pengelola UED-SP setiap bulan yang disebut RKTL bulanan dan setiap tahun yang disebut RKTL tahunan yang mana penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut ini didampingi oleh Pendamping Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan menyusun RKTL memperoleh skor 3,95 dengan kategori Baik. Pada indikator menyusun RKTL yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari kepuasan pemanfaat dengan keaktifan kelembagaan dalam menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut yang dikategori baik. Penilaian baik yang diberikan pemanfaat dilihat dari keaktifan pemanfaat dalam menyusun RKTL.

Selanjutnya kemampuan kelembagaan UED-SP dalam menyusun juga mendapatkan kategori baik. Ketepatan waktu dalam penyusunan RKTL dapat dikategorikan cukup, penilaian cukup yang diberikan masyarakat pemanfaat ini dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian penyusunan setiap tahunan, yaitu penyusunan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) yang terkadang molor beberapa hari dari jadwal yang telah ditentukan semula. Ketepatan dalam menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) juga mendapatkan kategori baik, hal ini dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang disusun pengelola diberikan satu per satu kepada pemanfaat disaat Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan.

Pemberdayaan

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan peranan melakukan pemberdayaan yang memperoleh skor 2,50 dengan kategori kurang. Variabel peranan kelembagaan UED-SP. Pada indikator pemberdayaan yang dikategorikan kurang ini juga dapat dilihat dari keaktifan kelembagaan dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Disamping itu juga kelembagaan pernah mendapatkan permasalahan dari pemanfaat disaat akan melakukan pemberdayaan, masyarakat merasa tersinggung dengan penetapan sebagai masyarakat kurang mampu untuk diberdayakan.

Selanjutnya ketepatan pengelola dalam menetapkan masyarakat yang akan dilakukan pemberdayaan mendapatkan kategori cukup, yang mana pengelola cukup tepat menentukan dari semua masyarakat yang digolongkan berpenghasilan rendah akan dilakukan pemberdayaan. Kemampuan kelembagaan dalam melakukan pemberdayaan juga mendapat kategori kurang, penilaian kurang ini dapat dilihat dari cara kelembagaan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu yang mendapatkan perlakuan kurang baik dari masyarakat.

Verifikasi

Verifikasi adalah pemeriksaan administrasi dan kelengkapan proposal serta pemeriksaan lapangan, dimana pelaksanaan tugas verifikasi difasilitasi oleh Kader Pembangunan masyarakat dan Pendamping Desa memfasilitasi secara aktif

dalam setiap tahapan verifikasi yang memastikan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme Program Pemberdayaan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perananan kelembagaan UED-SP dilihat indikator verifikasi yang memperoleh skor 3,84 dengan kategori baik. Kategorikan baik ini juga dapat dilihat dari keaktifan kelembagaan dalam melakukan verifikasi terhadap semua calon pemanfaat yang telah mendaftar dan melengkapi persyaratan.

Selanjutnya keadilan pengelola dalam memverifikasi mendapatkan kategori cukup. Penilaian ini dapat dilihat dari perlakuan pengelola dalam melakukan verifikasi yaitu adanya kesenjangan perlakuan yang didapatkan oleh masyarakat pemanfaat yang tergolong tingkat ekonomi rendah dengan pemanfaat yang tergolong tingkat ekonomi tinggi, lalu Kader Pembangunan Masyarakat dan Staf Analisa Kredit dengan kategori baik juga.

Peran Kelembagaan UED-SP

Peranan kelembagaan UED-SP adalah peranan semua kelembagaan di suatu UED-SP yang meliputi pengelola UED-SP yaitu Pendamping Desa, Kader Pembangunan Masyarakat, Ketua UED-SP, Kasir UED-SP, Tata Usaha UED-SP, dan pemegang otoritas UED-SP yaitu Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan Wakil Masyarakat Perempuan. Disetiap kelembagaan ini mempunyai peranan mereka masing-masing menurut tugas-tugas yang telah diatur menurut petunjuk teknis UED-SP. Secara rinci peran kelembagaan UED-SP Harapan Baru dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Peranan Kelembagaan UED-SP

NO	Indikator	Skor	Kategori
1	Sosialisasi	3,94	Baik
2	Mempersiapkan	3,41	Baik
3	Pelaksanaan	3,42	Baik
4	Mengelola	3,91	Baik
5	Perguliran	3,28	Cukup
6	Menyusun RKTL	3,95	Baik
7	Pemberdayaan	2,50	Kurang
8	Verifikasi	3,84	Baik
	Rata-Rata	3,53	Baik

Data Olahan 2013

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa perananan kelembagaan UED-SP dilihat dari pemanfaat yang diukur dengan perananan dalam sosialisasi, mempersiapkan, pelaksanaan, mengelola, perguliran, menyusun RKTL, pemberdayaan dan verifikasi yang memperoleh skor 3,53 dengan kategori baik. Variabel peranan kelembagaan UED-SP diatas dinilai dari semua indikator yang dikategorikan baik ini juga dapat dilihat dari semua peran dari semua indikator diatas.

Permasalahan Pemanfaat UED-SP Harapan Baru

Permasalahan dilihat dari pemanfaat UED-SP Harapan Baru Desa Pematang adalah apabila pada musim penghujan masyarakat mengeluhkan penunggakan, karena tidak bisa menyadap karet. Permasalahan juga dirasakan pemanfaat dana yang mengeluhkan permasalahan pembuatan proposal dan persyaratan yang harus dipenuhi. Permasalahan selanjutnya adalah adanya pilih kasih pengelola dalam memberikan pinjaman. Secara rinci jumlah pemanfaat berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 5. Permasalahan Pemanfaat UED-SP Harapan Baru

NO	Permasalahan Yang Dihadapi	Jumlah
1	Musim Penghujan	23 Orang
2	Pembuatan Proposal	27 Orang
3	Ketidak Adilan	4 Orang

Sumber : Data Olahan (2013)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pemanfaat UED-SP Harapan Baru Desa Pematang yang memiliki permasalahan yang paling banyak adalah permasalahan pemanfaat dalam pembuatan proposal yaitu berjumlah 27 orang, selanjutnya diikuti permasalahan dalam musim penghujan yaitu berjumlah 23 orang, dan permasalahan yang terakhir yaitu ketidak adilan pengelola dalam pencairan yaitu berjumlah 4 orang. Disini juga terdapatnya permasalahan ganda yang dihadapi pemanfaat yaitu seperti permasalahan musim penghujan dan permasalahan pembuatan proposal, lalu permasalahan musim penghujan dengan permasalahan ketidak adilan, dan permasalahan pembuatan proposal dengan ketidak adilan juga dihadapi pemanfaat.

Permasalahan Kelembagaan UED-SP

Permasalahan yang dilihat dari kelembagaan UED-SP Harapan Baru adalah masalah penunggakan. Disamping itu juga terdapat sebagian kecil masyarakat yang salah menggunakan dana pinjaman. Selain itu permasalahan seperti agunan yang tidak menutupi permintaan nasabah, dan permintaan yang melebihi dana yang tersedia. Dan permasalahan selanjutnya adalah susahnya Pendamping Desa yang menentukan masyarakat yang tergolong miskin dan dilakukan pemberdayaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu kelembagaan UED-SP Harapan Baru Desa Pematang dan masyarakat pemanfaat dana UED-SP, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni:

1. Pengetahuan pemanfaat terhadap peran tugas kelembagaan UED-SP Desa Pematang dilihat dari indikator PD skor 3,49 dengan kategori baik, KPM skor 3,60 dengan kategori baik, ketua UED-SP skor 3,78 dengan kategori baik, kasir UED-SP skor 3,73 dengan kategori baik, TU UED-SP skor 3,67 dengan kategori baik, SAK UED-SP skor 3,66 dengan kategori baik, Kepala Desa skor 3,63 dengan kategori baik, LPM skor 3,54 dengan kategori baik, BPD skor 3,62 dengan kategori baik dan WMP skor 3,65 dengan kategori baik.
2. Peranan kelembagaan UED-SP Harapan Baru Desa Pematang dilihat dari kelembagaan dan pemanfaat dana UED-SP, yang mana dilihat dari peranan masing-masing kelembagaan mulai dari Sosialisasi mendapat kategori baik dengan skor 3,94, mempersiapkan dengan kategori baik dengan skor 3,41, pelaksanaan dengan kategori baik dengan skor 3,42, mengelola dengan kategori baik dengan skor 3,91, perguliran dengan

kategori cukup dengan skor 3,28, menyusun RKTL dengan kategori baik dengan skor 3,95, pemberdayaan dengan kategori kurang dengan skor 2,50, dan verifikasi dengan kategori baik dengan skor 3,84. Rata-rata skor dari hasil semua 3,5 dengan kategori baik.

3. Permasalahan dilihat dari pemanfaat UED-SP Harapan Baru Desa Pematang adalah apabila pada musim penghujan masyarakat mengeluhkan penunggakan, karena tidak bisa menyadap karet. Permasalahan juga dirasakan pemanfaat dana yang mengeluhkan permasalahan pembuatan proposal dan persyaratan yang harus dipenuhi. Permasalahan selanjutnya adalah adanya pilih kasih pengelola dalam memberikan pinjaman.
4. Permasalahan yang dilihat dari kelembagaan UED-SP Harapan Baru adalah masalah penunggakan. Disamping itu juga terdapat sebagian kecil masyarakat yang salah menggunakan dana pinjaman. Selain itu permasalahan seperti agunan yang tidak menutupi permintaan nasabah, dan permintaan yang melebihi dana yang tersedia. Dan permasalahan selanjutnya adalah susahnya Pendamping Desa yang menentukan masyarakat yang tergolong miskin dan dilakukan pemberdayaan.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pengelola diharapkan bisa lebih mengetahui dan aktif menjalankan tugas dari masing-masing kelembagaan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik kedepannya dan diharapkan bisa lebih dekat dan saling terbuka dengan pemanfaat.
2. Diharapkan pengelola berperan lebih sangat baik dan meningkatkan kerja dalam menjalani tugas masing-masing kelembagaan dan lebih adil, dan mewujudkan suasana kekeluargaan.
3. Diharapkan pengelola lebih dekat dengan pemanfaat dan memupuk rasa kekeluargaan, supaya tidak terdapatnya masalah yang timbul dan bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan jiwa kekeluargaan.
4. Diharapkan pemanfaat bisa membuat rproposol permohonan pencairan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim <http://www.fiskal.depkeu.go.id/bkf/kajian/wiloejo-1.pdf> Di akses tanggal 5 maret 2012

Anonim, 2012 <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2180680-lembaga-dan-norma-norma/#ixzz1vw6Dj8iC> Di akses tanggal 5 maret 2012

Anonim, 2012. *Monografi Desa Pematang*. Kecamatan Batang Peranap

Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat (BBPM). 2004. *Konsep Ringkasan Pemberdayaan Desa Untuk Penanggulangan Kemiskkinan di Riau*, Pekanbaru.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. 2009. *Pedoman Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Desa (PPD)* Propinsi Riau

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. 2009. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Desa (PPD)* Propinsi Riau
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. 2009. *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)* Propinsi Riau
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. 2011. *Panduan Pengelolaan Administrasi Dan Keuangan UED-SP Program Pemberdayaan Desa (PPD)* Propinsi Riau
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa. 2011. *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)* Propinsi Riau
- Baruslim, 2010. *Peranan LPM dalam pengkreditan UEK-SP di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.*
- Biro Pusat Statistik (BPS). 2004. *Riau Dalam Angka*. BPS, Pekanbaru
- Hamidy, 2006. *Kebudayaan Sebagai Amanah Tuhan*. Universitas Islam Riau (UIR)
- Juz,J, Jajaran. 2011. *Profil monografi*. Pemerintah Kecamatan Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu Profinsi Riau
- Maulana, D. 2007. *Mengungkap Kekuatan Ekonomi Mikro Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Artikel
- Maulana,R, dkk. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lima binking, Surabaya
- Minarsih, 2011. *Persepsi Anggota Terhadap Pelayanan Pengeloleh Dalam Penyaluran Dana UEK-SP di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.*
- Mispardi, 2012. *Peranan UED-SP Dalam Pengembangan Usaha Pedesaan di Desa Gunung Batu Kecamatan Lirik Kabupaten INHU.*
- Rudjito. 2003. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan*. Artikel. Maret
- Sakriwan,E. 2010. *Analisis Ketersediaan Standar Pelayanan Minimum Untuk Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Riau, Pekanbaru
- Salim,A. 2002 *Konsep dan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro*. Lokakarya, Bandung.
- Salim,P. 1991. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press
- Sekretariat. 2011. *Laporan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan UED-SP Harapan Baru*. Desa Pematang, Kecamatan Batang Peranap INHU
- Soekartawi,_ *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*. Universitas Brawijaya Malang
- Widiawan,L. 2003. *Memasyarakatkan Lembaga Keuangan Mikro*. Artikel